



PUTUSAN

Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Murni;
2. Tempat lahir : Bagan Deli;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 April 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong 2 Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 5 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA, berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 September 2024, Reg Perkara Nomor : PDM-263/Rp.9/Enz.2/09/2024;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURNI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURNI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MURNI pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Jamin Ginting Pasar VII Beringin Kec.Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Young Panah Hijau Gg.Wakaf Link.3 Kel.Labuhan Deli Kec.Medan Marelان Kota Medan saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian berhasil mengamankan Asmara Dana dan Rahmanto Als Sony beserta barang bukti yang ditemukan dari Asmara Dana berupa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange berisi 2 (dua) uah plastic bening berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok sedangkan dari Rahmanto Als Sony ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya 7 (tujuh) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sejumlah Rp.30.000,- . setelah dilakukan Introgasi Asmara Dana dan Rahmanto Als Sony menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Murni. Selanjutnya saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian melakukan Pengembangan dan Penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl.Jamin Ginting Pasar VII Beringin Kec.Medan Selayang Kota Medan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi Teguh Tri Setiawan berhasil mengamankan Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengaku menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Asmara Dana dan Rahmanto Als Sony dengan tujuan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Leni (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib dengan tujuan dijual kembali.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 075/III/POL-10009/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ASMARA DANA berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,97 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1292/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. R FANI MIRANDA,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ASMARA DANA berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,97 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1270/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. YUDIATNIS,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa SONY RAHMANTO Als SONY berupa 7 (tujuh) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 2,47 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MURNI pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Jamin Ginting Pasar VII Beringin Kec.Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Young Panah Hijau Gg.Wakaf Link.3 Kel.Labuhan Deli Kec.Medan Marelan Kota Medan saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian berhasil mengamankan Asmara Dana dan Rahmanto Als Sony beserta barang bukti yang ditemukan dari Asmara Dana berupa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange berisi 2 (dua) uah plastic bening berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok sedangkan dari Rahmanto Als Sony ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya 7 (tujuh) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sejumlah Rp.30.000,- setelah dilakukan Introgasi Asmara Dana dan Rahmanto Als Sony menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Murni. Selanjutnya saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian melakukan Pengembangan dan Penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl.Jamin Ginting Pasar VII Beringin Kec.Medan Selayang Kota Medan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi Teguh Tri Setiawan berhasil diamankan.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengaku menguasai Narkotika jenis shabu dan memberikan kepada Asmara Dana dan Rahmanto Als Sony dengan tujuan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Leni (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib dengan tujuan dijual kembali.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 075/III/POL-10009/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa ASMARA DANA berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,97 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1292/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. R FANI MIRANDA,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ASMARA DANA berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,97 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1270/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. YUDIATNIS,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa SONY RAHMANTO Als SONY berupa 7 (tujuh) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 2,47 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum telah diminta tanggapannya yang dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan Saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Johan Andry Lubis

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri Saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Narkotika;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Jalan Pasar VIII Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk 3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Asmara Dana dan Sony Rahmanto Alias Sony yang mana disita barang bukti dari Asmara Dana berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange berisi 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok yang ia buang dari genggamannya ke atas tanah sedangkan barang bukti Sony Rahmanto Alias Sony berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celananya;
 - Bahwa tidak ada barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Asmara Dana dan Rahmanto Alias Sony dengan tujuan dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Leni (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan tujuan dijual kembali;
- Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Teguh Tri S

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri Saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Jalan Pasar VIII Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk 3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Asmara Dana dan Sony Rahmanto Alias Sony yang mana disita barang bukti dari Asmara Dana berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange berisi 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok yang ia buang dari genggamannya ke atas tanah sedangkan barang bukti Sony Rahmanto Alias Sony berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celananya;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Asmara Dana dan Rahmanto Alias Sony dengan tujuan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Leni (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan tujuan dijual kembali;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri;
- Bahwa ketika memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan Terdakwa membaca berita acara lalu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Belawan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Jalan Pasar VII Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Asmara Dana dan barang bukti 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu yang disita darinya, yang mana 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu yang ukurannya lebih besar berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk. 3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sony Rahmanto Alias Sony dan barang bukti 7 (tujuh) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang disita darinya yang mana shabu yang dimiliki Sony Rahmanto berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah yang ditinggali Asmara Dana dan Sony Rahmanto yang mana pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Asmara Dana untuk ia konsumsi dan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Sony Rahmanto Alias Sony untuk ia jual;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Asmara Dana sedangkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan shabu kepada Sony Rahmanto Alias Sony untuk dijual;
- Bahwa Narkotika jenis shabu diserahkan kepada Asmara Dana dan Sony Rahmanto berasal dari Leni di Jalan Air Bersih Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke rumah Leni yang merupakan teman dekat Terdakwa dan meminta Narkotika jenis shabu kepadanya untuk dijual karena Terdakwa sedang tidak punya uang, kemudian Leni menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat yang tidak Terdakwa ketahui yang mana Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Asmara Dana dan 3 (tiga) buah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn



plastik bening berisi Narkotika jenis shabu Terdakwa serahkan kepada Sony Rahmanto Alias Sony sedangkan sisanya habis Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa mengenal Leni sudah lama dan Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu darinya;

- Bahwa Terdakwa baru saja mulai berjualan Narkotika jenis shabu dan baru sekali mendapatkan untung dari Sony Rahmanto Alias Sony yang Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Belawan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Jalan Pasar VII Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Asmara Dana dan barang bukti 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu yang disita darinya, yang mana 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu yang ukurannya lebih besar berasal dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk. 3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sony Rahmanto Alias Sony dan barang bukti 7 (tujuh) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang disita darinya yang mana shabu yang dimiliki Sony Rahmanto berasal dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah yang ditinggali Asmara Dana dan Sony Rahmanto yang mana pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Asmara Dana untuk ia konsumsi dan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Sony Rahmanto Alias Sony untuk ia jual;



- Bahwa Terdakwa baru sekali menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Asmara Dana sedangkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan shabu kepada Sony Rahmanto Alias Sony untuk dijual;
- Bahwa Narkotika jenis shabu diserahkan kepada Asmara Dana dan Sony Rahmanto berasal dari Leni di Jalan Air Bersih Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke rumah Leni yang merupakan teman dekat Terdakwa dan meminta Narkotika jenis shabu kepadanya untuk dijual karena Terdakwa sedang tidak punya uang, kemudian Leni menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat yang tidak Terdakwa ketahui yang mana Terdakwa membungkusnya menjadi 4 (empat) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Asmara Dana dan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu Terdakwa serahkan kepada Sony Rahmanto Alias Sony sedangkan sisanya habis Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Leni sudah lama dan Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu darinya;
- Bahwa Terdakwa baru saja mulai berjualan Narkotika jenis shabu dan baru sekali mendapatkan untung dari Sony Rahmanto Alias Sony yang Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sudah dapat dinyatakan kalau Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primer apabila dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Terdakwa telah di sangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 "setiap orang"

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai arti yang sama dengan barangsiapa dimana di dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barangsiapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barangsiapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Murni sebagai Terdakwa dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saat Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka mengenai unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi Johan Andry Lubis dan Saksi Teguh Tri S serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Belawan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Jalan Pasar VII Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Asmara Dana dan barang bukti 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu yang disita darinya, yang mana 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang ukurannya lebih besar berasal dari Terdakwa dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk. 3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sony Rahmanto Alias Sony dan barang bukti 7 (tujuh) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang disita darinya yang mana shabu yang dimiliki Sony Rahmanto berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah yang ditinggali Asmara Dana dan Sony Rahmanto yang mana pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Asmara Dana untuk ia konsumsi dan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Sony Rahmanto Alias Sony untuk ia jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekali menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Asmara Dana sedangkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Sony Rahmanto Alias Sony untuk dijual;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu diserahkan kepada Asmara Dana dan Sony Rahmanto berasal dari Leni di Jalan Air Bersih Kecamatan Medan Kota;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke rumah Leni yang merupakan teman dekat Terdakwa dan meminta Narkotika jenis shabu kepadanya untuk dijual karena Terdakwa sedang tidak punya uang, kemudian Leni menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat yang tidak Terdakwa ketahui yang mana Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kemudian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Asmara Dana dan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu Terdakwa serahkan kepada Sony Rahmanto Alias Sony sedangkan sisanya habis Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Leni sudah lama dan Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu darinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru saja mulai berjualan Narkotika jenis shabu dan baru sekali mendapatkan untung daru Sony Rahmanto Alias Sony yang Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1292/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm, Apt. 2. R Fani Miranda, ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Asmara Dana berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,97 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1270/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora Hutagaol, S. Si., M. Farm, Apt. 2. Yudiatnis, ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Sony Rahmanto Alias Sony berupa 7 (tujuh) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 2,47 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kepada Terdakwa ada dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapan Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan primer telah dipertimbangkan dan ternyata telah terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Murni** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)